



Pilah Sampah dari Rumah, Jadwal Pembuangan Diatur

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta meluncurkan kebijakan baru yang fokus pada partisipasi masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah. Hal ini untuk mengatasi masalah sampah di Kota Yogyakarta.

Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto, menjelaskan, untuk mendorong masyarakat memilah sampah, Pemkot Yogyakarta menerapkan jadwal pembuangan sampah di depo dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) berdasarkan jenis sampah.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 100.3.4/476 tentang Pengelolaan Sampah dalam Kegiatan Masyarakat/Usaha di Kota Yogyakarta. Sugeng menuturkan, penjadwalan pembuangan sampah ini sudah mulai diterapkan sejak Jumat (12/7) lalu.

Dia mengatakan, masyarakat bisa melakukan pemilahan

sampah sesuai jenisnya, sampah organik, sampah anorganik, residu organik dan residu anorganik. Dalam SE tersebut juga telah dicantumkan tentang kewajiban masyarakat untuk mengolah sampah organik secara mandiri dengan menggunakan berbagai metode.

“Metode pengolahan sampah organik, misalnya dengan biopori, lodong sisa dapur (lodsida), komposter, dan atau penyaluran mitra olah organik. Untuk sampah anorganik, dilakukan dengan metode penyaluran ke bank sampah, pelapak, atau mitra daur ulang. Sementara sampah yang dibuang ke depo nantinya akan berupa residu organik dan residu anorganik,” jelasnya.

Terkait jadwal pembuangan sampah di depo-depo Kota Yogyakarta, telah di susun sebagai berikut. Hari Senin, depo menerima sampah residu anorganik. Selasa, depo menerima residu organik, se-

dangkan hari Rabu depo sampah libur. Selanjutnya, hari Kamis, depo menerima residu sampah anorganik. Jumat, depo menerima residu sampah organik.

Hari Sabtu, depo menerima residu organik dan Minggu, depo sampah libur.

Sugeng pun mengungkapkan harapannya agar masyarakat Kota Yogyakarta bisa bekerja sama mematuhi kebijakan ini, demi kepentingan bersama. Selain itu, pihaknya pun akan menyiapkan paling tidak satu truk di tiap depo. Dengan begitu, sampah bisa diantar ke tempat pengelolaan sampah, tanpa harus memenuhi depo.

“Kami mengajak masyarakat untuk sesedikit mungkin menghasilkan (residu) sampah. Prinsipnya, jangan sampai sampah di depo itu tidak tertangani, apalagi meluap ke jalan. Jadi di depo boleh tetap ada sampah, tapi dalam konteks terkendali,” imbuhnya. **(han)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005